

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
CIPTA YANG TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN
(Studi kasus : Putusan Mahkamah Agung No.
254/PDT.SUS/2009)**

Izhar Pratama

Abstrak

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang hak cipta diberikan perlindungan hukum yang telah dialihkan kepada pihak lain. Maka penulis mengangkat rumusan masalah bagaimanakah Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang perbanyakan lagu atas karya cipta dan bagaimana penyelesaian sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.254/PDT.SUS//2009. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan teori perlindungan hukum. Penulis membahas tentang pengalihan hak cipta, hak perbanyakan dan penyelesaian sengketa tentang studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 254/PDT.SUS/2009. Sebelumnya hak perbanyakan diatur dalam Undang-undnag nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 hak perbanyakan diganti dengan hak pengadaan. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negoisasi, dan konsiliasi.

Kata kunci : Perlindungan hukum, pemegang hak cipta, pengalihan hak.

**LEGAL PROTECTION TOWARDS COPYRIGHT HOLDER
WHICH HAS BEEN REDIRECTED TO ANOTHER PARTY
(CASE STUDY : MAHKAMAH AGUNG DECREE
NO.254/PDTSUS/2009)**

Izhar Pratama

Abstract

Copyright holder is a creator as a copyright owner, party who receive the right, or other parties which receive more rights from the party who receive the rights legally. Copyright holder is granted for legal protection who has been transferred to another party. Then writer raised the issue of how Act no. 28 of 2014 about copyright set about duplication of copyright over the songs and how dispute resolution based of Mahkamah Agung decree No.254/PDT.SUS/2009. Writer use the normative juridical method and use the theory of legal protection. Writer discuss about the redirects of copyright, reproduction right, and resolving disputes about case study from mahkamah agung decree. Formerly the copying arranged in act no. 19 of 2002 about copyright. In act no 28 of 2014 the right of copying replaced by the right doubling. Dispute resolution would be solved through the process of alternative dispute resolution is the process by mediation dispute resolution, negotiation, and conciliation.

Keywords : legal protection, copyright holder, redirects right